



**WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk mengisi kekosongan aturan sebelum peraturan daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berlaku, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dalam pelaksanaan dan perkembangannya perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat atau sebutan lain, selanjutnya disebut Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kota Banjar.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan

11. Sekretaris Desa adalah kepala sekretariat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa dan bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
12. Kepala Urusan adalah kepala unsur kesekretariatan dibawah sekretaris desa yang bertugas membantu sekretaris desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa.
13. Kepala Seksi adalah kepala pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
14. Kepala Dusun adalah kepala kewilayahan yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan dalam lingkup wilayah dusun sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
15. Staf Desa adalah unsur urusan dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala urusan, kepala seksi dan kepala kewilayahan.
16. Bendahara adalah staf sekretariat desa dibawah urusan administrasi keuangan yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
17. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
21. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa;
22. Lembaga Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Badan Kerjasama Antar Desa, Badan Usaha Milik Desa.
23. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
24. Lembaga Kemasyarakatan antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

25. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat dengan tugas melakukan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa;
26. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengangkatan Perangkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan tugas menyelenggarakan proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.
27. Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga desa setempat yang melamar dan mengikuti Penjaringan administratif sebagai Calon Perangkat Desa.
28. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah lulus mengikuti Penjaringan administratif dan berhak untuk mengikuti proses penyaringan calon Perangkat Desa.
29. Calon Perangkat Desa terpilih adalah Calon Perangkat Desa yang telah lulus proses penyaringan sesuai dengan ketentuan.
30. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa melalui seleksi administrasi pendaftaran.
31. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa terpilih.
32. Mutasi adalah perpindahan jabatan perangkat desa dan/atau perpindahan perangkat desa dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan.
33. Promosi adalah kenaikan jabatan perangkat desa dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sesuai ketentuan.
34. Demosi adalah penurunan jabatan perangkat desa dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan.
35. Rotasi adalah perpindahan perangkat desa dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan.

BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Tahapan Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa merencanakan Pengangkatan Calon Perangkat Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pengangkatan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

Pasal 3

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahap :

- a. persiapan;
- b. penjaringan;
- c. penyaringan; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 4

- (1) Kepala Desa menyampaikan rencana pengangkatan perangkat desa kepada Wali Kota melalui camat secara tertulis.
- (2) Penyampaian rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan penjaringan perangkat desa.

Paragraf 1 Kecamatan

Pasal 5

- (1) Camat menindaklanjuti rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan membentuk Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (2) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu pelaksanaan pengangkatan perangkat desa.
- (3) Susunan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari;
 - a. penanggungjawab dijabat oleh Camat;
 - b. ketua dijabat oleh Sekretaris Kecamatan;
 - c. sekretaris dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan;
 - d. anggota diisi oleh perangkat Kecamatan dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsinya, bertugas :
 - a. memfasilitasi pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. memfasilitasi teknis administrasi Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa;
 - d. memberikan saran dan bimbingan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa;
 - e. fasilitasi penyusunan materi ujian tertulis; dan
 - f. melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan tugasnya.

- (5) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Paragraf 2
Pemerintah Desa

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa menetapkan pedoman teknis Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. mekanisme pembentukan panitia;
 - b. susunan, tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia;
 - c. persyaratan bakal calon perangkat desa;
 - d. penjaringan bakal calon perangkat desa;
 - e. penyaringan calon perangkat desa;
 - f. penyelesaian masalah dalam pengangkatan perangkat desa;
 - g. pengangkatan dan pelantikan perangkat; dan
 - h. biaya pelaksanaan pengangkatan perangkat desa.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, dengan susunan :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi penjaringan bakal calon;
 - e. seksi penyaringan calon; dan
 - f. anggota, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:
 - a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel;

- c. menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan penjaringan Bakal calon Perangkat Desa;
 - e. melaksanakan Penyaringan calon Perangkat Desa;
 - f. menyiapkan tempat Penyaringan calon Perangkat Desa;
 - g. melaksanakan penilaian hasil Penyaringan calon Perangkat Desa; dan
 - h. melaporkan hasil Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan administrasi bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dan dituangkan dalam berita acara;
 - b. menetapkan bakal calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi;
 - c. menetapkan Calon Perangkat Desa terpilih berdasarkan rangking hasil Penyaringan; dan
 - d. mengajukan Calon Perangkat Desa terpilih hasil Penyaringan kepada Kepala Desa.
- (3) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, wajib:
- a. menyampaikan informasi tahapan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa kepada masyarakat;
 - b. memperlakukan Bakal Calon Perangkat Desa dan Calon Perangkat Desa secara adil dan setara;
 - c. melaksanakan tahapan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa dengan tepat waktu, terbuka, profesional, akuntabel, efektif dan efisien;
 - d. menyampaikan laporan kepada Kepala Desa untuk setiap tahapan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa disertai Berita Acara; dan
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Desa.

Pasal 9

Rincian tugas Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), adalah sebagai berikut:

- a. Ketua :
 - 1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
 - 2) menyusun rencana anggaran biaya;
 - 3) mengumumkan kebutuhan Perangkat Desa;
 - 4) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait;

- 5) melaksanakan sosialisasi tahapan pelaksanaan kepada masyarakat;
 - 6) mengawasi dan mengendalikan kegiatan tahapan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa dengan tepat waktu, terbuka, profesional, akuntabel, efektif dan efisien;
 - 7) menyampaikan hasil penyaringan dan penjaringan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa; dan
 - 8) melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu.
- b. Sekretaris :
- 1) bertanggungjawab kepada Ketua;
 - 2) mengatur dan menyusun jadwal kegiatan;
 - 3) menyiapkan kelengkapan pelaksanaan; dan
 - 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- c. Bendahara :
- 1) bertanggungjawab kepada ketua;
 - 2) penatausahaan keuangan; dan
 - 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- d. Seksi Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa :
- 1) bertanggungjawab kepada Ketua;
 - 2) menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
 - 3) mengumumkan daftar nama Bakal Calon Perangkat Desa;
 - 4) meneliti kelengkapan persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa;
 - 5) membuat Berita Acara hasil Penjaringan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa;
 - 6) menyerahkan daftar nama Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus Penjaringan administrasi kepada Ketua untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa;
 - 7) mengumumkan nama Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan; dan
 - 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- e. Seksi Penyaringan Calon Perangkat Desa :
- 1) mempersiapkan pelaksanaan Penyaringan bagi Calon Perangkat Desa dengan materi yang telah disusun dan dipersiapkan bersama dengan Tim Fasilitasi Kecamatan;
 - 2) menyampaikan dan menginformasikan pedoman teknis penilaian Penyaringan kepada Calon Perangkat Desa;
 - 3) melaksanakan Penyaringan Calon Perangkat Desa;
 - 4) membuat Berita Acara hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa;
 - 5) menyerahkan daftar nama Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus Penyaringan kepada Ketua untuk

- ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa yang akan diajukan untuk mendapatkan rekomendasi camat;
- 6) mengumumkan nama Calon Perangkat Desa yang akan diajukan untuk mendapatkan rekomendasi camat sesuai dengan yang telah ditetapkan; dan
 - 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- f. Anggota :
- 1) membantu terselenggaranya Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa; dan
 - 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

Bagian Ketiga Penjaringan Bakal Calon

Paragraf 1 Persyaratan Bakal Calon Perangkat

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
 - e. terdaftar sebagai warga negara Indonesia;
 - f. bersedia bertempat tinggal tetap di Desa setempat selama menjadi perangkat desa;
 - g. khusus untuk pelaksana kewilayahan, bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah dusun yang bersangkutan;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. berkelakuan baik;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya minimal 5 tahun penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - k. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Desa dengan memperhatikan hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - l. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan mencalonkan menjadi perangkat Desa, disamping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Bakal Calon Perangkat Desa yang berasal dari Anggota BPD, disamping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD sejak ditetapkan sebagai calon perangkat desa.

Paragraf 2
Penjaringan

Pasal 11

- (1) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa mengumumkan kebutuhan Perangkat Desa kepada masyarakat desa setempat.
- (2) Pengumuman kebutuhan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis, ditempatkan pada lokasi strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum dan atau melalui peneras suara sepanjang tidak bertentangan dengan norma yang dianut oleh masyarakat setempat.
- (3) Pengumuman paling sedikit memuat jumlah dan jenis formasi Perangkat Desa yang dibutuhkan, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, dan persyaratan pendaftaran.
- (4) Pendaftaran dibuka paling lambat 5 (lima) hari setelah pengumuman.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima oleh Seksi Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa.
- (6) Pendaftaran dibuka dengan batas waktu selama 10 (sepuluh) hari.
- (7) Dalam hal batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), telah habis dan seluruh jenis formasi dan/atau salah satu jenis formasi tidak ada pendaftar atau hanya terdapat 1 (satu) pendaftar, maka batas waktu pendaftaran diperpanjang selama 4 (empat) hari dan diumumkan kembali untuk jenis formasi yang tidak ada pendaftar atau hanya terdapat 1 (satu) pendaftar.
- (8) Dalam hal batas waktu pendaftaran diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah habis dan seluruh jenis formasi dan/atau salah satu jenis formasi tidak ada pendaftar atau hanya terdapat 1 (satu) pendaftar, maka pelaksanaan pendaftaran ditutup dan dapat dibuka kembali untuk jenis formasi yang tidak ada pendaftar atau hanya terdapat 1 (satu) pendaftar.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilakukan dengan cara pemohon mengajukan permohonan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan jenis formasi yang dibutuhkan, dengan melampirkan :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup;
 - c. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas bermaterai cukup;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan Kenal Lahir dari pejabat berwenang;
 - f. surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian atau keterangan lain dari Kepolisian Sektor setempat;
 - h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di Desa setempat setelah ditetapkan menjadi perangkat desa diatas kertas bermaterai cukup;
 - j. khusus bakal calon Perangkat Desa untuk unsur staf kewilayahan, harus mendapatkan dukungan dari masyarakat diwilayah dusun setempat paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah penduduk yang mempunyai hak suara dibuktikan dengan surat pernyataan masyarakat tentang dukungan terhadap yang bersangkutan dan photo copy KTP pendukung;
 - k. bagi Anggota TNI/POLRI/PNS, izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - l. surat Pernyataan bersedia membayar ganti rugi sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dari jumlah biaya yang digunakan untuk kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa, apabila mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat dari perangkat desa sebelum masa kerja minimal 3 (tiga) tahun sejak diangkat menjadi perangkat desa;
 - m. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon perangkat desa;

- n. daftar Riwayat Hidup; dan
 - o. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 lembar.
- (2) Surat Permohonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam map tertutup bertuliskan nama dan alamat bakal calon serta jenis formasi yang dilamar.

Pasal 13

- (1) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa melakukan penelitian berkas administrasi pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa sesuai dengan kelengkapan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penelitian berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat bakal calon menyerahkan persyaratan administrasi.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang kelengkapan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan, Bakal Calon Perangkat Desa diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan.
- (4) Waktu untuk melengkapi persyaratan administrasi dan/atau memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak ditutupnya pendaftaran.
- (5) Dalam hal Bakal Calon Perangkat Desa tidak melengkapi persyaratan administrasi dan/atau memberikan penjelasan dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pengangkatan Perangkat Desa menyatakan persyaratan tidak lengkap.
- (6) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa sesuai jenis formasi yang dibutuhkan yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa menyampaikan secara tertulis hasil seleksi administrasi kepada Bakal Calon Perangkat Desa.
- (8) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diumumkan kepada masyarakat desa 1 (satu) hari kerja setelah pendaftaran ditutup atau setelah batas waktu untuk melengkapi persyaratan administrasi berakhir.
- (9) Pengumuman Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan jenis formasi yang dibutuhkan.

Bagian Keempat

Penyaringan Calon Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan ujian tertulis, tes wawancara, dan tes keterampilan dasar komputer.
- (2) Materi ujian tertulis, tes wawancara, dan tes keterampilan dasar komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dipersiapkan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa difasilitasi Tim Fasilitasi Kecamatan.

- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. soal pilihan ganda; dan
 - b. soal uraian.
- (4) Soal pilihan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. bahasa Indonesia dan pengetahuan umum sebanyak 50 (lima puluh) soal;
 - b. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Peraturan Perundang-undangan tentang Desa sebanyak 150 (seratus lima puluh) soal;
 - c. matematika sebanyak 50 (lima puluh) soal; dan
 - d. perilaku dan kepribadian sebanyak 50 (lima puluh) soal.
- (5) Soal uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari :
 - a. bahasa Indonesia dan pengetahuan umum sebanyak 10 (sepuluh) soal;
 - b. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Peraturan Perundang-undangan tentang Desa sebanyak 10 (sepuluh) soal; dan
 - c. matematika sebanyak 5 (lima) soal.
- (6) Penilaian dilakukan dengan nilai maksimal 400 (empat ratus) dengan ketentuan :
 - a. untuk soal pilihan ganda setiap 1 (satu) jawaban atas soal yang benar bernilai 1 (satu) dan jawaban salah tidak mendapatkan nilai; dan
 - b. untuk soal uraian setiap 1 (satu) jawaban atas soal yang benar bernilai 4 (empat) dan jawaban salah tidak mendapatkan nilai.
- (7) Materi tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jenis formasi yang dilamar oleh calon perangkat desa, dengan nilai maksimal 100 (seratus).
- (8) Tes keterampilan dasar komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nilai maksimal 100 (seratus).

Pasal 15

- (1) Selain penyelenggaraan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilakukan penilaian dedikasi yaitu penilaian dari setiap pengabdian yang pernah dan/atau sedang dilakukan oleh pelamar dalam lembaga desa yang dibuktikan dengan surat keterangan atau surat keputusan yang dilegalisir Kepala Desa, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Waktu Pengabdian	Nilai
1	1 tahun	20
2	2 sampai 3 tahun	40
3	4 sampai 5 tahun	60
4	6 sampai 7 tahun	80
5	8 tahun lebih	100

- (2) Penilaian terhadap dedikasi dilakukan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan dituangkan dalam Berita Acara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dapat menambah materi Penyaringan Calon Perangkat Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dengan memperhatikan hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Materi Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan materi dalam menilai kompetensi calon perangkat desa terkait dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis formasi yang dilamar.
- (3) Penilaian materi tambahan Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai maksimal sebesar 100 (seratus).
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penambahan materi Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 17

- (1) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dapat meminta bantuan penguji/penilai dari Perangkat Daerah.
- (2) Permintaan bantuan penguji/penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menindaklanjuti permintaan bantuan penguji/penilai kepada Wali Kota melalui Camat.

Pasal 18

- (1) Penentuan hasil penyaringan Calon Perangkat Desa merupakan penjumlahan antara nilai ujian tertulis, tes wawancara, tes keterampilan dasar komputer, nilai dedikasi, dan nilai materi tambahan Penyaringan Calon Perangkat Desa.
- (2) Nilai hasil penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar 800 (delapan ratus).
- (3) Hasil ujian penyaringan Calon Perangkat Desa dirangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon Perangkat Desa sesuai jenis formasi yang dilamar yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Hasil perangkingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk sekurang-kurangnya 2 (dua) calon perangkat desa dengan nilai tertinggi yang berbeda ditetapkan sebagai calon perangkat desa yang akan diajukan untuk mendapatkan rekomendasi camat.
- (5) Apabila berdasarkan hasil seleksi terdapat 2 (dua) atau lebih nilai tertinggi yang sama pada jenis formasi perangkat desa yang dibutuhkan, maka diadakan ujian tertulis ulang yang diikuti hanya oleh calon perangkat desa yang memiliki nilai tertinggi yang sama untuk mendapatkan sekurang-kurangnya

- 2 (dua) calon perangkat desa dengan nilai tertinggi yang berbeda.
- (6) Hasil perangkaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan Berita acara dan diserahkan kepada Kepala Desa.

Bagian Kelima Pengumuman Penetapan dan Pelantikan

Pasal 19

- (1) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa menyampaikan laporan hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah selesai pelaksanaan Penyaringan.
- (2) Laporan hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa memuat nama calon Perangkat Desa dan nilai hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (3) Penyampaian laporan hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai berita acara dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
- (4) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dilaporkan.

Pasal 20

- (1) Hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada camat paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima laporan hasil penyaringan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah dan jenis formasi kebutuhan perangkat desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon perangkat desa yang akan mengisi kekosongan perangkat desa.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
- (4) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat nama calon Perangkat Desa yang disetujui sesuai jumlah dan jenis formasi yang dikonsultasikan dan/atau nama calon perangkat desa yang ditolak menduduki kekosongan perangkat desa yang dibutuhkan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rekomendasi camat diterima.
- (6) Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan kepada masyarakat 1 (satu) hari kerja sejak Keputusan ditetapkan dengan tembusan kepada camat.
- (7) Dalam hal rekomendasi camat menolak seluruh calon perangkat desa yang diajukan oleh kepala desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

- (8) Rekomendasi yang dikeluarkan oleh camat disertai alasan yang jelas.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (5), Kepala Desa melantik Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan Kepala Desa ditetapkan.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, unsur masyarakat, unsur kelembagaan, unsur kecamatan, dan Dinas/Instansi terkait.
- (3) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membacakan surat keputusan Kepala Desa yang telah ditetapkan, dan mengangkat sumpah/janji Perangkat Desa disaksikan oleh rohaniawan serta dituangkan dalam berita acara.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :

"Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi Perangkat Desa, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Perangkat Desa, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".

Pasal 22

Kepala Desa melaporkan Berita Acara Pelantikan Perangkat Desa kepada Wali Kota melalui Camat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Keenam Pembiayaan

Pasal 23

- (1) Biaya Pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada APBDesa.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk :
- a. administrasi;
 - b. penelitian persyaratan calon;
 - c. honorarium;
 - d. makanan dan minuman kegiatan;
 - e. penyusunan dan penggandaan soal;
 - f. pengangkatan dan pelantikan; dan
 - g. keperluan lain sesuai kebutuhan.

BAB III PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (4) Camat memberikan rekomendasi pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima permohonan konsultasi dari Kepala Desa.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4), didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menjadi perangkat desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf c, diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menjadi perangkat desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dikembalikan kepada instansi induknya.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula setelah dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi dari Camat.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diputus dinyatakan sebagai terpidana atau terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai perangkat desa setelah dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi dari Camat.
- (5) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dikembalikan kepada jabatan semula dan atau diberhentikan setelah dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi dari Camat.

BAB IV KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas

yang tembusannya disampaikan kepada Wali Kota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Pasal 28

- (1) Pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Desa hanya dapat diisi oleh perangkat desa yang menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun hanya dapat diisi oleh perangkat desa yang memiliki masa kerja paling sedikit 6 (enam) bulan.

BAB V UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 29

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB VI MUTASI

Bagian Kesatu Jenis Mutasi

Pasal 30

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi atas dasar :
 - a. kebutuhan organisasi;
 - b. menciptakan keseimbangan antar perangkat desa dengan komposisi pekerjaan atau jabatan;
 - c. memperluas atau menambah pengetahuan perangkat desa;
 - d. meningkatkan kinerja perangkat desa; dan
 - e. menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik perangkat desa.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. promosi;
 - b. demosi; dan
 - c. rotasi.

Pasal 31

- (1) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dapat dikonsultasikan kepada Camat.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Promosi dan/atau Demosi dan/atau Rotasi Perangkat Desa.

- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal ditetapkan.

Bagian Kedua

Promosi

Pasal 32

- (1) Kepala Desa dapat melakukan promosi atas dasar :
- a. pengalaman;
 - b. kecakapan; dan
 - c. kombinasi kecakapan dan pengalaman.
- (2) Selain dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa harus memperhatikan :
- a. kejujuran;
 - b. disiplin;
 - c. prestasi kerja;
 - d. kerjasama;
 - e. kecakapan;
 - f. loyalitas;
 - g. kepemimpinan;
 - h. komunikatif; dan
 - i. pendidikan.
- (3) Promosi yang dilakukan oleh kepala desa kepada perangkat desa antara lain :
- a. staf desa menjadi kepala urusan atau kepala dusun atau kepala seksi; dan
 - b. kepala urusan atau kepala dusun atau kepala seksi menjadi sekretaris desa.

Bagian Ketiga

Demosi

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa dapat diberikan demosi sebagai sanksi hukuman akibat tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan Perangkat Desa.
- (2) Demosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala desa kepada perangkat desa antara lain :
- a. sekretaris desa menjadi kepala seksi atau kepala dusun atau kepala urusan; dan
 - b. kepala seksi atau kepala dusun atau kepala urusan menjadi staf desa.

Bagian Keempat

Rotasi

Pasal 34

Rotasi yang dilakukan oleh kepala desa kepada perangkat desa antara lain :

- a. kepala dusun menjadi kepala seksi atau kepala urusan;
- b. kepala seksi menjadi kepala dusun atau kepala urusan;
- c. kepala urusan menjadi kepala seksi atau kepala dusun;
- d. kepala seksi menjadi kepala seksi selain yang sedang dijabat;
- e. kepala urusan menjadi kepala urusan selain yang sedang dijabat;
- f. staf dari urusan menjadi staf urusan lain;
- g. staf dari seksi menjadi staf seksi lain;
- h. staf dari urusan menjadi staf seksi; dan
- i. staf dari seksi menjadi staf urusan.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai perangkat desa dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan dan/atau kembali melakukan kesalahan yang sama dan/atau lebih berat, kepadanya dilakukan tindakan demosi dan/atau pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila Kepala Desa tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala desa tersebut dijatuhi sanksi oleh Wali Kota atas dasar laporan camat.
- (5) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB VII

PELANTIKAN PADA JABATAN

Pasal 36

- (1) Perangkat Desa dalam menduduki jabatannya, wajib dilantik oleh Kepala Desa.

- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah keputusan Kepala Desa ditetapkan.
- (3) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, unsur masyarakat, unsur kelembagaan, unsur kecamatan dan Dinas/Instansi terkait.
- (4) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membacakan surat keputusan Kepala Desa yang telah ditetapkan, dan mengangkat sumpah/janji Perangkat Desa dalam jabatannya disaksikan oleh rohaniawan serta dituangkan dalam berita acara.
- (5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :

"Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat dalam jabatan (sebutkan jabatan yang diemban), akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Perangkat Desa, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".

Pasal 37

- (1) Perangkat Desa dalam menduduki jabatan wajib menyusun memori serah terima jabatan.
- (2) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. uraian tugas, pokok dan fungsi yang dilaksanakan;
 - b. rencana kerja yang terealisasi;
 - c. rencana kerja yang belum terealisasi; dan
 - d. aset desa yang akan diserahkan penggunaannya.
- (3) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk untuk perangkat desa yang berhenti.

BAB VIII

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 38

Penggunaan pakaian dinas dan atribut perangkat desa diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 39

- (1) Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Selain penghasilan tetap, Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
- (3) Selain penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah, Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat, kepadanya dapat diberikan penghargaan purnabhakti sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (5) Penghargaan purnabhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk perangkat desa yang diberhentikan atas permintaan sendiri sebelum masa kerja minimal 3 (tiga) tahun sejak diangkat menjadi perangkat desa.
- (6) Besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah serta penghargaan purnabhakti, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Wali Kota.
- (7) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan dengan jaminan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah, jaminan kesehatan, dan penghargaan purnabhakti bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kota, APB Desa dan sumber lain yang sah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dilantik sebelum diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini, harus dilantik oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa yang belum dilantik dalam menduduki jabatannya sebelum diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini, harus dilantik oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan Perangkat Desa dalam jabatannya.
- (4) Bagi pemerintah desa yang pada saat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sedang melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa, dapat melanjutkan proses tersebut dengan tahapan menyesuaikan Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Peraturan Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, agar menyesuaikan dengan peraturan Wali Kota ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Format tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 3 Agustus 2017
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 3 Agustus 2017
PELAKSANA TUGAS
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

YUYUNG MULYA SUNGKAWA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 15